



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR : 148 /PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN SUNGAI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 30/PL.02.1-BA/1402/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUNGAI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Program dan Data**



**SITI MIFTAHUL HIDAYAH**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU NOMOR : 148 /PL.02.1-  
Kpt/1402/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
SUNGAI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SUNGAI LALA  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

A. DESA TANJUNG DANAU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	IMAS YULIANTI	P	TANJUNG DANAU	1
2.	MEGAWATI	P	TANJUNG DANAU	2

B. DESA SUNGAI LALA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	YEGO MEIRANDA PANGESTA	L	SUNGAI LALA	1
2.	ABDUL KADIR	L	SUNGAI LALA	2

C. DESA SUNGAI AIR PUTIH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	EVITALOKA	P	SUNGAI AIR PUTIH	1
2.	TRI SUSANTI	P	SUNGAI AIR PUTIH	2

D. DESA PERK. SEI LALA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	HASRUL	L	PERK. SEI LALA	1
2.	RENITA WIDIAWATI	P	PERK. SEI LALA	2
3.	PUJIANTO	L	PERK. SEI LALA	3
4.	OKTRIO PUTRA	L	PERK. SEI LALA	4

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
5.	SUPARNI.S	P	PERK. SEI LALA	<b>5</b>
6.	NOPIA DWI SYAHPUTRI	P	PERK. SEI LALA	<b>6</b>
7.	FITRI WULANDARI	P	PERK. SEI LALA	<b>7</b>
8.	SURATNANG	L	PERK. SEI LALA	<b>8</b>
9.	ASPRIADI	L	PERK. SEI LALA	<b>9</b>
10.	INDRA PRIMA PRASETIA	L	PERK. SEI LALA	<b>10</b>

E. DESA PERK. SEI PARIT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	YUDI ANGGREONO	L	PERK. SEI PARIT	<b>1</b>
2.	HENDRA PUTRA FADILLAH	L	PERK. SEI PARIT	<b>2</b>
3.	DEVI LESTARI	P	PERK. SEI PARIT	<b>3</b>

F. DESA PASIR SELABAU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	NILA WARTINI	P	PASIR SELABAU	<b>1</b>

G. DESA PASIR KELAMPAIAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	ADE ANGGARA	L	PASIR KELAMPAIAN	<b>1</b>
2.	MISPARDI	L	PASIR KELAMPAIAN	

H. DESA PASIR BONGKAL

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	SARIMAN	L	PASIR BONGKAL	<b>1</b>
2.	LINA WATI	P	PASIR BONGKAL	<b>2</b>
3.	PURNOMO	L	PASIR BONGKAL	<b>3</b>
4.	HALIMAH	P	PASIR BONGKAL	<b>4</b>

I. DESA PASIR BATU MANDI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	HENDRI	L	PASIR BATU MANDI	<b>1</b>
2.	DINA GUSMAWANTI	P	PASIR BATU MANDI	<b>2</b>

J. DESA MORONG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	VIRA JANALIAH	P	MORONG	<b>1</b>
2.	MARAINAH	P	MORONG	<b>2</b>

K. DESA KUALA LALA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	ASMAWATI	P	KUALA LALA	<b>1</b>
2.	NISTARI PUTRI	P	KUALA LALA	<b>2</b>

L. DESA KELAWAT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	T P S
1.	TRI INDRASURYANI	P	KELAWAT	<b>1</b>
2.	DENI EKA PURWANTO	L	KELAWAT	<b>2</b>
3.	JULI APRIANTOO	L	KELAWAT	<b>3</b>
4.	SETIA BUDI	L	KELAWAT	<b>4</b>

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 10 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
Kepala Sub Bagian Program dan Data

**YENNI MAIRIDA**



**SITI MIFTAHUL HIDAYAH**